BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia melewati beberapa fase dalam kehidupannya didunia. Dimulai dari fase kelahiran, perkawinan dan kematian. Sebagai makhluk sosial fase yang penting bagi manusia adalah fase perkawinan. Karena pada fase ini manusia berkembang mempertahankan keturunannya guna kelangsungan hidup di masa depan. Selain itu perkawinan juga sebagai perwujudan dari kodrat manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Seperti yang dikatakan Soekanto (2013:99-100) manusia mempunyai dua hasrat yaitu untuk menyatu dengan manusia lain dan menyatu dengan alam sekitarnya. Karena manusia mempunyai naluri *gregarusness* sehingga manusia dikenal dengan *social animal* (hewan sosial) yang mempunyai naluri untuk senentias hidup bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan hidup dan mendapatkan kasih sayang sekaligus pemenuhan kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan dengan tujuan ibadah. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi individu yang bersangkutan, keluarga maupun masyarakat (Nasution, 2005: 37).

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, perlu binaan dan perhatian dari orangtua semenjak dari kecil, dengan memberikan kasih sayang termasuk juga dengan

pendidikan. Dengan demikian diharapkan anak dapat memiliki dan mampu memikul tanggung jawab di masa depan.

Perkembanagan zaman yang semakin canggih dan besarnya pengaruh dari globalisasi semakin mendukung untuk terjadinya perbuatan yang melanggar nilai dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Baik itu penyalahgunaan internet, narkoba, tauran pelajar, termasuk juga pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak di inginkan.

Pada zaman sekarang sudah lazim dua orang yang berlawanan jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah duduk berdua-duaan di tempat terbuka, gandengan tangan dan sebagainya tanpa merasa malu karena dilihat orang. Tak jarang hal semacam itu juga berakhir dengan persetubuhan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Selain itu menurut Surtiretna (1996: 214), ada juga faktor dari luar individu yang memungkinkan bahkan mendorong terjadinya perbuatan tersebut seperti laki-laki dan perempuan berada dalam satu rumah tanpa adanya orang lain. Saat berada ditempat yang sepi dan jauh dari pengawasan terjadilah tindakan merangsang seperti menonton video porno, pelukan, ciuman dan akhirnya terjadi hubungan seksual yaitu berhubungan badan.

Hamil diluar nikah sangat berlawanan dengan ajaran yang telah didapat oleh seorang remaja dari orang tuanya, tetapi sebagian dari remaja justru ingin menikmati seks yang seharusnya belum boleh dilakukan, lebih memprihatinkan jika keinginan ini berhasil terwujud oleh pasangannya yang telah mabuk cinta. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya orang yang membantu untuk mencari alasan yang tepat, biasanya alasan yang didengarnya hanya terpusat hanya masalah dosa dan status sosial semata. Akibatnya dengan alasan-alasan cinta harus rela menyerahkan segalanya tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dikemudian. Namun sang kekasih tidak bertangggung jawab atas apa yang dilakukan (Ajen, 2003: 11).

Disamping itu minimnya pengetahuan dan pendidikan seks pada remaja menjadikan mereka tidak menyadari pertumbuhan alat-alat reproduksinya, sehingga mereka tidak mengetahui akibat buruk dari pergaulan seks bebasnya. Pada masa-masa inilah remaja yang tidak mengerti apa-apa tentang akibat berhubungan seks bebas, biasanya sering terjerumus dalam kenikmatan sesaat (*romantic love*), namun harus menanggung resiko cukup berat akibat perbuatannya. Prilaku seks bebas masyarakat yang kian bebas, tidak terikat lagi oleh norma-norma."Dulunya hamil sebelum menikah dianggap kecelakaan", sekarang orang menikah dengan perut buncit hal biasa (Fransiska, 2015: 3).

Diradjo (2015: 344) mengatakan seorang hendaklah mempunyai rasa malu, terutama antara laki-laki dan perempuan, hal ini untuk menjaga jangan sampai terjadi pergaulan bebas. Kehilangan rasa malu didalam diri masing-masing akan membuka jalan untuk berbuat yang tidak dibolehkan oleh adat dan syarat. Pada masyarakat minang dahulu, hamil luar nikah merupakan sebuah aib yang sangat memalukan. Oleh sebab itu semua anggota keluarga berusaha dan melakukan cara apapun untuk menutupi hal tersebut agar tidak diketahui orang lain. Termasuk menikahkan secara diam-diam tanpa adanya pesta pernikahan.

Di Indonesia masalah penyimpangan yang dilakukan oleh remaja merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian, oleh karena itu hal tersebut menyangkut masa depan generasi muda. Penyimpangan yang dilakukan remaja merupakan tingkah laku yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang terdapat disetiap kota bahkan desa karena kemajuan komunikasi bersifat terbuka terhadap pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur budaya asing (Soekanto, 1996: 15).

Kondisi ini juga terjadi di Sumatera Barat, dimana dominasi kehendak dan moral individual pada prilaku seksual orang Minangkabau kontemporer semakin jelas dengan

banyaknya kasus-kasus perzinaan, kehamilan yang tidak dikehendaki. Masyarakat kehilangan haknya menjalankan pengawasan. Kontrol dari kerabat tidak diharapkan lagi ketika seksualitas mengalami privasi dianggap urusan pribadi individu (Fitrawati, 2000: 5).

Nagari Tanjung Alam merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar yang masih menjunjung tinggi adat dan norma yang ada di dalam masyarakat. Sanksi sosial terhadap pelanggaran nilai dan norma masih berlaku disana. Seorang yang melanggar biasanya akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa cemoohan dan pengucilan dari pergaulan sehari-hari. Sanksi tersebut diberikan tidak hanya kepada individu yang berbuat akan tetapi masyarakat juga memiliki pandangan negatif terhadap keluarganya karena dianggap tidak berhasil mendidik anak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Selain itu sanksi yang diberikan masyarakat merupakan bentuk penolakan masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap sebagai pemicu terjadinya pergeseran nilai didalam masyarakat. Tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat yang lain agar tidak terjadi lagi pergeseran nilai perkawinan dan serta perilaku hamil sebelum menikah.

Pada masyarakat dahulu apabila terdapat perempuan yang hamil sebelum menikah maka kehamilannya akan ditutupi oleh keluarga serapat mungkin agar tidak diketahui oleh orang lain. Biasanya upaya yang dilakukan keluarga adalah dengan membatasi interaksi perempuan tersebut dengan masyarakat sekitar misalnya tidak dibolehkan keluar rumah, dan sebagainya. Kemudian untuk menutupinya perempuan tersebut akan dinikahkan secara diam-diam oleh pihak keluarga dengan hanya menghadirkan keluarga dari kedua pasangan. Pernikahan dilakukan secara tertutup dan digelar dirumah saja tanpa adanya pesta pernikahan yang dihadiri oleh orang

banyak. Karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah aib yang sangat memalukan. Tidak hanya mencoreng nama baik keluarga akan tetapi juga mamak serta kaum kerabat.

Anggota yang berbuat melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh anggota kaum, yang paling terpukul adalah mamak kaum dan kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaumnya. Karena perasaan sehina semalu cukup mendalam, maka seluruh anggota selalu mengajak agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari anggota kaumnya (Diradjo, 2015: 93).

Namun sekarang di Nagari Tanjung Alam pernikahan perempuan yang hamil diluar nikah dianggap sebagai hal yang biasa terjadi. Bahkan sebagian masyarakat sudah menganggap sebagai sesuatu yang biasa dilakukan. Hal itu dibuktikan dengan adanya pasangan hamil diluar nikah yang menggelar pesta pernikahan, seolah-olah tidak merasa malu akan perbuatan yang dilakukan. Pernikahan dilaksanakan layaknya pernikahan biasa. Rasa malu akan aib tersebut sudah mulai hilang. Padahal masyarakat sudah mengetahui kalau perempuan tersebut sudah terlebih dahulu hamil sebelum pernikahan itu dilakukan.

Nagari Tanjung Alam terdiri dari 12 jorong, dimana Jorong Gunung adalah jorong yang memiliki kasus perempuan hamil diluar nikah paling banyak jika dibandingkan dengan jorong yang lainnya. Hal itu dijelaskan oleh bapak Zul Andrif Efendi S, Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama Nagari Tanjung Alam, dimana dari 12 jorong yang ada di Nagari Tanjung Alam, kasus perempuan hamil sebelum menikah paling banyak terjadi di Jorong Gunung. Jumlahnya terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir(2016-2018), diketahui kurang lebih 9 kasus pada tahun 2016, 12 kasus tahun 2017 serta 16 kasus pada tahun 2018. Data-data tersebut hanya dicatat dalam catatan khusus saja, tidak tercatat secara resmi di catatan administrasi Kantor Urusan Agama (Sumber: Wawancara 27 Januari 2017).

Data tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari penghulu yang ada di Jorong Gunung. Dimana berdasarkan penjelasan beberapa orang penghulu, dalam 3 tahun terakhir memamg banyak terjadi pernikahan perempuan hamil pranikah di Jorong tersebut. Pernikahan yang dilaksanakan layaknya pernikahan biasanya yang seakan tidak merasa malu akan perbuatan aib yang telah dilakukan (Sumber: Wawancara 16 Desember 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui adanya pergeseran nilai perkawinan dari masyarakat dahulu dan masyarakat sekarang dalam hal perkawinan perempuan hamil diluar nikah. Dahulu perempuan yang hamil diluar nikah dianggap sebagai sebuah aib dan merupakan hal yang tabu. Kemudian setiap pelaku yang berbuat akan dikenakan sanksi sosial oleh masyarakat berupa dimarahi, dicemooh bahkan dikucilkan dari pergaulan sehari-hari. Namun sekarang pernikahan perempuan hamil diluar nikah dianggap sebagai suatu hal yang biasa saja dilakukan, dan pelaku masih dapat diterima dalam kehidupan sosial sehari-hari masyarakat. Berkaitan dengan data-data tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk mengangkat masalah ini kedalam sebuah bentuk penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Pernikahan merupakan salah satu siklus yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan menyatukan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah ikatan yang sah. Seperti halnya sebuah baju pernikahan mempunyai *tren mode* yang terus berubah. Dalam hal ini pernikahan pada perempuan hamil sebelum menikah. Dahulu di Minang, perempuan yang hamil sebelum menikah merupakan sebuah aib yang sangat memalukan. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga harus menutupi sedemikian mungkin agar tidak diketahui oleh orang banyak. Karena tidak hanya keluarga melainkan mamak serta orang-orang sesuku juga ikut menanggung malu. Salah satu cara adalah dengan menikahkan keduanya tersebut secara diam-diam serta tidak

dilaksanakan upacara pernikahan atau dikenal dengan *baralek*. Namun berbeda dengan sekarang, perempuan yang hamil sebelum menikah dianggap sudah biasa terjadi. Ini dibuktikan dengan digelarnya upacara pernikahan oleh pihak keluarga. Upacara pernikahan digelar layaknya pernikahan biasanya.

Berdasarkan gambaran diatas terlihat bahwa telah terjadi perubahan nilai dalam upacara pernikahan perempuan hamil sebelum menikah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah "***Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar?"***

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menjelaskan tanggapan masyarakat terhadap perkawinan hamil di luar nikah di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar.
2. Menjelaskan upaya tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah perkawinan hamil diluar nikah di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. 4.1 Secara Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, serta dapat menambah pemahaman tentang penerimaan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah.

1.4.2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat disetiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan (Setiadi, 2006: 49).

Para ahli filasafat, sejarah, ekonomi dan sosiologi telah mencoba merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum perubahan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa kecendrungan perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia (Soekanto, 2010: 263). Kemudian menurut Gillin dan Gillin dalam buku yang sama juga mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.

Sztompka mengatakan dalam buku Martono, perubahan sosial mencakup sistem sosial lebih tepatnya terdapat perbedaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Oleh kerena itu konsep dasar dari perubahan sosial mencakup tiga hal yaitu study mengenai perbedaan, studi harus dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda dan pengamatan pada sistem sosial yang sama. Studi perubahan sosial akan melibatkan dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang menunjuk pada wilayah terjadinya perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya. Dimensi ini mencakup dimensi masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Perubahan adalah suatu proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya, perubahan bisa berupa kemunduran dan bisa juga berupa kemajuan. Masyarakat adalah sekelompok ikatan nilai dan bisa norma-norma sosial. Perubahan masyarakat menyangkut dengan perubahan pada kebudayaan (Syani, 1995: 84).

Wilbert Moore mengemukakan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola prilaku dan interaksi sosial. Perubahan sosial yang dikemukakannya berkaitan dengan pola prilaku pergaulan dan interaksi yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena perubahan yang terjadi didalam kehidupan sosial merupakan suatu gejala yang sangat melekat disetiap masyarakat, berdampingan dengan masyarakat lain (Dwirianto, 2013: 82).

Setiap manusia pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan itu meliputi perubahan yang disengaja mauapun tidak disengaja, perubahan kecil maupun perubahan besar, dalam skala kecil maupun skala besar. Perubahan sendiri sering dihubungkan dengan kata sosial dan budaya. Perubahan sosial yang dimaksudkan adalah adanya proses yang dialami dalam kehidupan sosial yaitu perubahan mengenai struktur sosial. Perubahan sosial meliputi: nilai-nilai sosial, pola-pola organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat,

kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan sosial terjadi karena direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan didalam masyarakat. Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak dikehendaki sebelumnya seperti perubahan yang terjadi karena terjadinya perang ataupun bencana alam (Soekanto, 2007: 269).

1.5.2 Nilai dan Norma Dalam Masyarakat

Nilai dan norma memiliki hubungan yang saling berkaitan, akan tetapi keduanya tetap memiliki perbedaan. Nilai merupakan suatu yang dianggap hal yang baik, patut, layak, sedangkan norma adalah perwujudan dari nilai yang didalamnya terdapat kaidah, aturan, patokan pada suatu tindakan atau aksi. Dengan demikian norma merupakan petunjuk, kaidah, atau aturan untuk berbuat atau berprilaku yang dibenarkan untuk mewujudkan nilai atau tujuan tersebut (Setiadi, 2011: 125).

Mempelajari suatu kebudayaan berarti mempelajari nilai (*value*) orang, yaitu ide mengenai kehidupan yang dikehendaki. Jika kita mengungkapkan nilai seseorang, berarti kita banyak mengenainya karena nilai merupakan standar orang menentukan apa yang baik dan buruk, indah dan jelek. Setiap kelompok mengembangkan harapan mengenai cara yang benar untuk merefleksikan nilai-nilainya. Kata norma digunakan untuk menggambarkan harapan tersebut atau aturan prilaku yang berkembang dari nilai suatu kelompok. Kemudian digunakan istilah sanksi untuk merujuk reaksi yang diperoleh orang karena mentaati atau melanggar norma. Suatu sanksi positif menyatakan terhadap diikutinya suatu norma sedangkan sanksi negatif menunjuk pada pelanggaran terhadap suatu norma. Sanksi positif berupa materi seperti hadiah, piala, uang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari meliputi tepuk tangan, pelukan, salaman atau

saling menepuk telapak tangan. Sanksi negatif dapat pula berupa materi seperti didenda di pengadilan atau dalam kehidupan sehari-hari berupa simbolis seperti kata-kata keras, kepalan tinju dan sebagainya (Henslin, 2006: 48).

1.5.3 Faktor-faktor Penyebab Perubahan

Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial antara lain: (a) Kontak dengan kebudayaan lain, salah satu proses yang menyangkut perubahan sosial adalah *diffusion*. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain, (b) Sistem pendidikan formal yang maju, pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif, yang akan memberikan kemampuan untuk menilai kebudayaannya akan dapat memahami kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak, (c) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, (d) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, (e) Sistem terbuka lapisan masyarakat, (f) Penduduk heterogen, (g) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, (h) Orientasi ke masa depan, (i) Nilai bahwa manusia harus senangtiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya (Soekanto, 2012:283-286).

1.5.4 Perkawinan

Pernikahan secara islam sama dengan perkawinan dimaknai sebagai suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara dimana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (masyarakat). Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta akan pengakuan status baru oleh orang lain (Horton & Hunt, 1996: 270). Perayaan dan

upacara ritual merupakan pengumuman status baru tersebut, karena seorang yang menikah memperoleh status baru, perkawinan yang sah melegalkan hak-hak dan kewajiban suami istri yang diakui secara hukum (Suhendi dan Wahyu, 2001: 118-119).

1.5.5 Tinjauan Sosiologi

Setiap kebudayaan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena itu setiap manusia itu mempunyai kepentingan yang tidak terbatas. Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dibandingkan dengan tatanan kehidupan masyarakat yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu kemunduran. Unsur-unsur kemasrakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai, nilai-nilai sosial, norma-norma soail, pola-pola perilakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya (Syani, 1995: 125).

Kata perubahan sering dihubungkan dengan kata sosial dan budaya perubahan sosial dimaksudkan adanya proses yang dialami dalam kehidupan sosial yaitu perubahan yang mengenai sistem struktur sosial. Perubahan sosial dapat mengenai: 1) nilai-nilai sosial 2) pola-pola organisasi, 3) susunan lembaga kemaysrakatan, 4) lapisan dalam masyarakat, 5) kekuasan dan wewenang, 6) interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan sosial dapat terjadi karena direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak direncanakan terjadi seperti akibat dari perang, penjajahan atau bencana alam (Soekanto, 2007:269).

Menurut Smelser (dalam Lauer, 1993:118-120) faktor yang menentukan perubahan sosial adalah sebagai berikut:

1. Keadaan struktur untuk berubah, menyangkut penelitian struktur sosial mengenai implikasinya bagi perubahan yang melekat didalam struktur ini.
2. Dorongan untuk berubah, secara tersirat bearti bahwa kondisi menguntungkan secara struktur ini sendiri sebenarnya belum memadai. Masih perlu diberikan sejenis kekuatan yang cenderung kea rah perubahan. Kekuatan ini mungkin berupa kekuatan dari dalam (internal), atau kekuatan dari luar (ekternal).
3. Mobilitas untuk berubah, berkaitan dengan arah perubahan tergantung pada cara mobilisasi sumber-sumber dan cara penggunaannya untuk mempengaruhi perubahan. Selanjutnya, mobilisasi itu sendiri berkaitan erat dengan kepemimpinan yang terlibat dalam perubahan.
4. Pelaksanaan kontrol sosial, kontrol sosial selalu muncul untuk menawarkan perlawanan terhadap perubahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti hadapi. Yang pertama yaitu keadaan struktur masyarakat yang berubah. Laki-laki dahulu kalau menikah cendrung dengan orang yang masih berada didalam satu jorong ataupun nagari. Kemudian setelah menikah ia tinggal di rumah istrinya yang letaknya tidak jauh dari rumah ibunya. Oleh karena itu laki-laki tersebut masih bisa berkunjung kerumah ibu dan dapat melakukan pengawasan kepada kemenakannya setiap hari. Namun sekarang, kebanyakan laki-laki setelah menikah tinggal dirumah istri yang letaknya jauh dari rumah ibunya. Bahkan banyak juga yang menikah dengan orang yang berasal dari luar daerah. Oleh karena itu laki-laki tersebut tidak lagi memiliki waktu untuk mengawasi kemenakannya.

Kemudian faktor yang kedua adalah dorongan untuk berubah. Dorongan ini berkaitan dengan pelaksaan pernikahan. Dahulu perempuan hamil sebelum menikah masih dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan. Tidak hanya masyarakat yang memberikan sanksi sosial, akan tetapi keluarga juga ikut menentang perbuatan yang telah dilakukan tersebut, misalnya dengan cara dimarahi atau tidak lagi dianggap di dalam keluarga tersebut. Pelaku hanya dinikahkan secara agaman saja. Akan tetapi sekarang perempuan hamil pra nikah mendapat toleransi dari keluarga maupun masyarakat. Pelaku masih saja diterima dalam keluarga maupun keseharian dalam masyarakat. Perlakuan itu seolah-olah menjadi dorongan dalam diri pelaku untuk melaksanakan pesta pernikahan dan menganggap masyarakat sudah dapat menerima hal tersebut.

Kemudian faktor terakhir adalah pelaksanaan kontrol sosial. Di Minang, fungsi kontrol yang lebih besar itu dipikul oleh mamak atau saudara laki-laki dari ibu. Mamak mempunyai tanggung jawab terhadap kemenakan baik dalam pengawasan ataupun memberikan pengajaran mengenai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Namun sekarang fungsi mamak di Minang sudah mengalami pergeseran. Kebanyakan dari mamak atau saudara laki-laki dari ibu sekarang pergi merantau, menikah dan menetap disana. Hal itu menyebabkan pengawasan mamak terhadap kemenakan menjadi berkurang.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan terdahulu dilakukan oleh Sutikno (2015) dengan judul "perkawinan adat Midang, studi tentang Perubahan Ritual-ritual pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Kayu Agung. Hasil penelitiannya adalah pada dasarnya manusia selama ia hidup akan melewati tiga proses yaitu ritus pemisahan, ritus peralihan, dan ritus inkorporasi. Rangkaian upacara perkawinan yang dilakukan terlebih dahulu melewati tiga rangakaian tersebut, akan tetapi dalam

perkembangannya masyarakat kayu agung yang hendak melangsungkan perkawinan tidak banyak yang menggunakan adat lengkap. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor seperti perkembangan zaman, faktor ekonomi, faktor pendidikan serta perubahan sikap dan prilaku masyarakat. Perubahan perkawinan menjadi bentuk yangg ringkas yaitu kawin sepagi yang hanya dengan ijab kabul saja dan kawin bagorok yaitu prosesi perkawinan yang menggunakan rangkaian acara biasa.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2009) dengan judul perubahan adat perkawinan pada masyarakat Pakpak Kelasen. Studi deskriptif di Desa Si Onom Hudon Toruan, Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Husundutan. Hasil penelitiannya adalah adat perkawinan suku Pakpak Kelasen mengalami perubahan dengan menggunakan adat Batak Toba walaupun perkawinan itu dilakukan sesama Pakpak Kelasen. Adat Pakpak sudah mulai ditinggalkan dan sudah jarang digunakan oleh masyarakat tersebut. Hal tersebut disebabkan karena anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa adat Pakpak terasa lebih rumit dan mereka lebih melestarikan adat lain, kurang mendapat dukungan serta dukungan dari pemerintah setempat juga kurang. Dalam perkembangan zaman sekarang masyarakat ingin melakukan yang praktis dan sederhana saja. Faktor lain juga disebabkan oleh migrasinya orang Batak Toba ke wilayah Pakpak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ifatu Sawandi (2014) dengan judul perubahan nilai dalam pernikahan dini (Di Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga). Hasil penelitiannya adalah pernikahan dini di tempat ini disebabkan oleh tata kelakuan dan pola tingkah laku remaja yang dikarenakan pergaulan bebas yang mereka jalani, sehingga anak merasa bebas tanpa harus dipantau oleh orang tua yang menyebabkan anak menikah lebih cepat, disamping itu juga karena keinginan mereka sendiri untuk membangun rumahtangga tanpa ada

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

yang mengatur, kemudian faktor kebiasaan, norma dan aturan yang dianggap sudah biasa juga mendorong terjadinya pernikahan usia muda.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010: 6). Metode kualitatif adalah metode Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia dan peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka, data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2014: 13).

Data kualitatif sangat menarik. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luasa dan berlandasan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat (Huberman, 1992: 1).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskripstif berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan. Tipe penelitian deskriptif menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti, dengan kata lain penelitian deskriptif berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap sesuatu melalui panca indra dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan mulai dari kondisi

awal penelitian sampai proses akhir. Dimana data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka (Emzir, 2010: 3). Dalam penelitian ini peneliti melihat gambaran terperinci mengenai penerimaan masyarakat terhadap perkawinan pra nikah di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian diartikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Ada dua kategori informan pertama : informan pengamat dan pelaku. Para informan pengamat adalah informat yang memberkan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri (Afrizal, 2014: 139).

Informan pelaku dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Jorong Gunung Nagari Tanjung Alam. Masyarakat tersebut telah tinggal di jorong tersebut kurang lebih 10 tahun, karena dianggap lebih mengetahui tentang penerimaan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah di daerah tersebut. Sedangkan informan pengamat dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, meliputi tokoh tungku tigo sajarangan yaitu pengulu, alim ulama, serta cerdik pandai. Tokoh tersebut dipilih karena mereka mengetahui banyak tentang adat dan penerimaan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode tertentu dengan tujuan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi

yang menjadi dasar penulisan laporan (Moleong, 2002: 3). Oleh karena itu peneliti akan menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu mewawancarai informan dengan sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan mereka diketahui oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Tanjung Alam dengan alasan sebagai berikut:

Tabel .1.1
Informan Penelitian

No	Jenis informan	Karakteristik	Alasan dipilih
1	Pelaku	Masyarakat Nagari Tanjung Alam	Diangap mengetahui adanya pernikahan hamil diluar nikah
2	Pengamat	Tokoh tungku tigo sajarangan: -Penghulu -Alim Ulama -Cadiak pandai	Dianggap lebih mengetahui dan menguasai tentang permasalahan adat

Selain karakteristik diatas, untuk menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat asli Nagari Tanjung Alam.
2. Tokoh masyarakat yang mengetahui adanya perkawinan hamil diluar nikah yang berumur minimal 35 tahun.

Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu pada sistem pengambilan informan dalam prinsip kualitatif yang dilakukan berdasarkan asas titik kejenuhan informasi (Muhadjir, 1990: 146). Wawancara dihentikan ketika variasi informan telah diperoleh melului analisis yang cermat sudah menggambarkan dari permasalahan yang diteliti. Adapun jumlah informan dalam

penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 orang informan pelaku dan 2 orang informan pengamat, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Nama Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Umur	Alamat
1	Pelaku	-lilis -Nurlili -Ita -Eli -Zaimar -Eti -Anis -Ratnawati	-52 Tahun -55 Tahun -50 Tahun -48 Tahun -55 Tahun -49 Tahun -50 Tahun -50 Tahun	Jorong Gunung
2	Pengamat	-Dt.Pangeran Nan Tuo -Dt.Tanjuang Nan Gadang	63 Tahun 44 Tahun	Jorong Gunung Jorong Gunung

Dalam validitasi data, dari cara melakukan penelitian dilapangan yaitu cara pembuatan catatan lapangan dengan baik, melakukan wawancara yang berkualitas dan mencari informan yang kredibel. Catatan lapangan yang baik dibuat dua tahap. Tahap pertama adalah laporan ringkas, merupakan catatan yang dilakukan selama wawancara aktual dan menunjukkan versi ringkas yang sesungguhnya terjadi. Tahap kedua adalah laporan yang diperluas, menunjukkan suatu perluasan dari catatan lapangan yang diringkas peneliti mengingat kembali hal yang tidak tercatat secara cepat (Spradly, 1997: 95).

1.6.3 Data yang Diambil

Data-data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan topik penelitian mengenai tanggapab masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi (memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancara). Adapun data primer yang diambil adalah data yang menyangkut tentang tanggapan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar.
2. Data sekunder merupakan data atau informasi yang didapatkan dari institusi, lembaga atau media yang dapat mendukung dan relevan dengan penulisan ini serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur dan artikel.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang nantinya akan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio dan pengambilan foto atau film (Moleong, 1995: 112).

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam adalah sebuah interaksi sosial antara seorang peneliti dengan informannya (Afrizal, 2014: 137). Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana bentuk perubahan nilai perkawinan dalam masyarakat minangkabau. Wawancara mendalam ditujukan kepada beberapa informan yang benar-benar

mengetahui tentang permasalahan penelitian guna untuk mendapatkan informasi dan keterangan lebih lanjut tentang permasalahan penelitian tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan data yang didapatkan adalah data-data primer terkait masalah penelitian yaitu bagaimana tanggapan msyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah yaitu 5W+1H (*what, who, when, where, why* dan *how*). Dengan menggunakan instrumen pertanyaan penelitian tersebut akan menggali data yang berhubungan dengan tanggapan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah. Alasan peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi dari informan mengenai penerimaan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah.

Untuk memulai pengumpulan data, terlebih dahulu dibuat janji dengan informan yaitu masyarakat Nagari Tanjung Alam yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, berkaitan dengan kesediaan, dimana dan kapan bisa dilakukan wawancara dengan informan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penelitian yang dilakukan. Selanjutnya wawancara dilakukan pada saat informan tidak dalam keadaan sibuk beraktivitas agar wawancara yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu kegiatan informan. Wawancara dilakukan secara informal, yaitu saat melakukan wawancara hanya ada penulis dan informan, dengan demikian informan dapat memberikan informasi atau data yang peneliti butuhkan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Ketika wawancara berlangsung diajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun kepada informan tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan diantaranya, pertanyaan umum mengenai diri informan, pertanyaan inti berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu tentang penerimaan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang mengetahui adanya perkawinan hamil diluar nikah. Terdiri dari delapan informan pelaku dan dua informan pengamat. Untuk informan pelaku, wawancara dilakukan di rumah informan pada akhir Maret 2017, sedangkan untuk informan pengamat wawancara dilakukan pada akhir Desember 2019. Hal itu disebabkan karena peneliti mengalami suatu masalah dan juga karena faktor lainnya. Seluruh informan hanya diwawancarai satu kali saja karena peneliti merasa informasi yang diperlukan sudah didapat dan semua pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara sudah terjawab.

Alat-alat pendukung pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pena, buku, pedoman wawancara, handpone dan kamera.

1. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.
2. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang diberikan oleh informan.
3. Alat perekam digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung.
4. Kamera digunakan untuk merekomendasikan seluruh peristiwa yang terjadi selama proses penelitian.

Observasi merupakan metode paling mendasar untuk memperoleh informasi pada dunia sekitarnya. Teknik ini merupakan pengamatan secara langsung pada suatu objek yang diteliti. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berusaha menyoroti dan melihat serta mengamati fenomena sosial secara langsung dari setiap aktivitas subjek penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan panca indra langsung terhadap objek, situasi maupun perilaku. Selain itu pengamatan merupakan teknik yang bebas

dari kemampuan dan kemauan objek untuk melaporkan perilakunya. Pengamatan merupakan pengamatan langsung dan pengalaman merupakan guru yang terbaik, karena setelah melihat atau merasakan lalu dapat dipercaya kebenarannya. Pengamatan disini untuk mencatat prilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada kenyataan sebenarnya dan peneliti dapat mengetahui situasi prilaku objek tersebut (Moleong, 2010:125).

Tabel 1.3
Teknik Pengumpulan Data

No	Tujuan Khusus	Data yang dibutuhkan	Teknik	Sumber
1	Tanggapan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah	-Apakah setuju dengan perkawinan hamil diluar nikah? -apa factor penyebab perkawinan hamil diluar nikah? -Bagaimana menyikapi kasus perkawinan hamil diluar nikah? -Apakah ada sanksi perkawinan hamil diluar nikah? -Setujukah dengan diberikan sanksi? -Siapa yang harus diberikan sanksi? -Bagaimana cara mengatasi perkawinan hamil diluar nikah?	Observasi dan wawancara mendalam	Masyarakat, serta tokoh-tokoh penting masyarakat
2	Upaya tokoh masyarakat untuk mengatasi perkawinan hamil diluar nikah	-Apakah ada aturan yang mengatur perkawinan hamil diluar nikah? -Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah? -Apa saja yang sudah dilakukan tokoh masyarakat?	Observasi dan wawancara mendalam	-Penghulu -Alim ulama -Cadiak pandai

		-Bagaimana cara dan apa metode yang dilakukan? -bagaimana hasil dari upaya yang dilakukan? -apa saja kendala yang dihadapi?		

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis digunakan untuk menfokuskan kajian pada penelitian yang dilakukan. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas. Unit analisis merupakan satuan yang digunakan dalam menganalisa data. Dari unit analisisnya, dalam arti kepada siapa, atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan (Bungin, 2012: 126). Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kelompok yaitu masyarakat Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam yang mengetahui dan mengerti tentang tanggapan masyarakat terhadap perkawinan hamil diluar nikah. Informan tersebut dapat berupa masyarakat, kerabat, pangulu, serta bundo kanduang.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (dalam Moleong, 1995:103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan *field note*.

Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

Dalam hal ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis data Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut akan disajikan secara mendetail ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapannya (Miles&Huberman, 1992:15).

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan terhadap data. Hal ini mereka maksud dengan pengkodingan data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti. Cara melakukannya adalah peneliti harus menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat, sete;ah itu peneliti memilih informasi yang penting dan tidak penting tentunya dengan memberikan tanda-tanda.

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif.

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian

mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan (Afrizal, 2014 : 178-180).

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014 : 128).

Penelitian ini dilakukan di Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar. Dipilihnya lokasi ini karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan karena dari 12 Jorong yang ada di Nagari Tanjung Alam, maka Jorong Gunung merupakan Jorong yang kasus perkawinan perempuan hamil diluar nikah paling banyak dan jumlahnya terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk menuju ke Nagari ini, kita tidak hanya bisa melewati satu jalur, tetapi bisa melewati banyak jalur. Jalur pertama adalah Padang-Bukittinggi-Baso-Tanjung Alam. Jalur kedua Padang-Padang Panjang-Batusangkar-Tanjung Alam dan terakhir jalur Padang-Bukittinggi-Piladang-Tanjung Alam.

1.6.8 Definisi Konsep

1. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lemabaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola prilaku diantara kelompok-kelompok didalam masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti tata kelakuan, kebiasaan, norma, dan sudut pandang masyarakat.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Nilai merupakan suatu sistem, sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak mempersatukan anggota masyarakat.
3. Norma adalah pola prilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem nilai dalam keluarga.
4. Pernikahan adalah menyatunya dua individu yaitu laki-laki dan perempuan melalui ikatan yang sah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga.
5. Prilaku menyimpang merupakan segala tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.
6. Hamil diluar nikah adalah kehamilan yang dialami oleh seoramg perempuan tanpa dilakukan pernikahan terlebih dahulu.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan seminar proposal yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017. Setelah itu peneliti melakukan revisi proposal penelitian serta bimbingan pedoman wawancara. Setelah pedoman wawancara disetujui oleh kedua pembimbing, lalu peneliti mengurus surat izin untuk melakukan penelitian.

Pertama peneliti mencari informan yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. kemudian menghubungi dan melakukan wawancara. Penelitian ini dimulai pada akhir Maret 2017, namun pada saat itu peneliti baru mendapatkan beberapa orang informan saja dikarenakan ada kendala yang dihadapi pada saat itu. Penelitian ini terhenti dalam waktu yang cukup lama dan dilanjutkan kembali pada bulan Desember 2019. Pada saat itu peneliti menghubingi kembali informan untuk melakukan wawancara. Setelah semua data didapat peneliti melakukan analisis data dan mulai menuliskannya.

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Jadwal Penelitian							
		2017			2019-2020				
		Jan	Feb	mar	Des-jan	feb-mar	April -mei	juni	juli
1	Seminar proposal								
2	Pengumpulan dan analisis data dilapangan								
4	Bimbingan dan konsultasi skripsi								
5	Ujian Skrpsi								

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA